



BUPATI PASAMANBARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 53 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PABRIK ES BALAI BENIH IKAN SUKOMENANTI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas operasional Pabrik Es yang berasal dari bantuan hibah dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan Berita Acara Serah Terima No. BA.3240.A/P2HP.0/PL.420/XII/2013 pada tanggal 30 Desember 2013 kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang berlokasi di BBI Sukomenanti, maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengelolaan pabrik Es BBI Sukomananti
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana maksud huruf a perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang pengelolaan Pabrik Es BBI Sukomenanti.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neagara RI Tahun 244 tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

4

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PABRIK ES BALAI BENIH IKAN SUKOMENANTI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat.
5. Dinas teknis adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat.
6. Unit Pengelola adalah satuan Organisasi pengelola Pabrik Es dengan struktur tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Pasaman Barat.
7. Pabrik Es adalah Teknologi pendingin untuk membekukan air (Es Balok) yang merupakan Hibah dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan Berita Acara serah terima Nomor BA.3240A/P2HP.0/PL.420/XII/2013 Kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
8. Pengelola adalah pengelola unit Pabrik Es BBI Sukomenanti.
9. Pimpinan adalah Pimpinan Pengelolaan Pabrik Es BBI Sukomenanti.
10. Pimpinan produksi adalah Pemimpin dalam proses produksi Es.

BAB II PENGELOLAAN PABRIK ES

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat adalah penanggung jawab dalam pengelolaan Pabrik Es BBI Sukomananti.
- (2) Untuk kelancaran pengelolaan Pabrik Es, Kepala Dinas menunjuk seorang Pimpinan dan bertanggung jawab atas kelancaran operasional Pabrik Es.
- (3) Pimpinan pabrik es menunjuk koordinator pelaksana teknis untuk melaksanakan operasional pabrik es.
- (4) Pimpinan Pabrik Es dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi pengelolaan Pabrik Es BBI Sukomananti terdiri dari :
 - a. Pembina
 - b. Wakil Pembina
 - c. Pembina Harian
 - d. Penanggung Jawab

- e. Pimpinan Pabrik Es
 - f. Koordinator Pelaksanaan Teknis
 - g. Bendahara/Kasir
 - h. Operator Pabrik Es, Ice Storage dan ABF
- (2) Bagan susunan organisasi Pengelolaan Pabrik Es BBI Sukomananti adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TUGAS

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Pabrik Es
- (2) Pimpinan Pabrik Es mempunyai tugas melakukan pengelolaan terhadap Pabrik Es dengan uraian sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian Pabrik Es dengan penuh tanggung jawab .
 - b. Melakukan pengaturan Petugas/Operator agar Operasional Pabrik Es dapat berjalan secara efektif dan efisien.
 - c. Mengkoordinir Operator agar Operasional Produksi Pabrik berjalan lancar, efektif dan efisien.
 - d. Melakukan pengawasan berkala terhadap proses produksi.
 - e. Melakukan tindakan cepat dan tepat dalam menangani gangguan dalam Operasional Pabrik Es.
 - f. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Pasaman Barat melalui kepala Dinas Perikanan.
 - g. Melakukan pengawasan keamanan secara berkala terhadap seluruh Komponen Pabrik dan isinya dari ancaman dan gangguan baik yang ditimbulkan oleh Manusia maupun hewan atau hal lainnya, dalam hal ini tidak termasuk ancaman dan gangguan yang sifatnya diluar kendali, seperti bencana alam, kerusakan, peperangan, dll.
- (3) Bendahara / Kasir Pabrik Es BBI Sukomananti mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima Pembayaran dan transaksi penjualan Es dari Pembeli.
 - b. Mencatat dan membukukan semua proses transaksi.
 - c. Melakukan pembayaran atas biaya yang timbul akibat Operasional Pabrik
 - d. Melakukan Pengadministrasian keuangan dengan baik dan benar serta membuat laporan keuangan setiap bulannya.
 - e. Melakukan penyetoran uang hasil penjualan Es setiap minggunya ke Bendahara penerimaan pada Dinas Perikanan.
 - f. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pimpinan Pabrik Es.
 - g. Jika jabatan Bendahara/ Kasir masih kosong maka tugas tugas bendahara dilakukan oleh Operator Pabrik Es.
- (4) Operator Pabrik Es, Ice Storage dan ABF BBI Sukomananti mempunya tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Operasional Pabrik Es sesuai dengan tahapan dan mekanisme Kerja Pabrik.
 - b. Melakukan perawatan rutin terhadap mesin dan perangkat pendukung lainnya.
 - c. Setiap pergantian Shif harus dilakukakan serah terima dengan Operator berikutnya.
 - d. Melayani Konsumen dengan baik sesuai dengan urutan permintaan
 - e. Menerima Pembayaran dan transaksi penjualan Es dari Pembeli.
 - f. Menyimpan bukti penjualan dari pembeli yang telah dikeluarkan pesannya.
 - g. Memberikan bukti Surat Jalan jika penjualan dilakukan tidak secara tunai.
 - h. Menyimpan bukti Surat Jalan jika penjualan dilakukan tidak tunai.
 - i. Mengganti surat jalan dengan bukti penjualan jika telah dilakukan pembayaran.
 - j. Melakukan pengontrolan terhadap sistem produksi dan kerja mesin.

A

- k. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan Pabrik.
 - l. Menyimpan es di Ice Storage dan dikeluarkan lagi apabila Es dibeli konsumen.
 - m. Melakukan penjagaan keamanan terhadap seluruh komponen Pabrik dan isinya dari ancaman dan gangguan baik yang ditimbulkan oleh Manusia maupun hewan atau hal lainnya, dalam hal ini tidak termasuk ancaman dan gangguan yang sifatnya diluar kendali seperti bencana alam, kerusuhan, peperangan, dll.
- (5) Perbaikan dan Servis Pabrik Es dilakukan oleh pihak ketiga.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERSONIL

Pasal 5

Personil pengelola Pabrik Es diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan Pabrik Es, setiap personil wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Operator Pabrik Es bekerja dengan sistem shift
- (3) Pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai dengan jam kerja dan untuk diluar jam kerja dihitung sebagai lembur.
- (4) Jam kerja Operator Pabrik Es dihitung 8 (delapan) jam sehari dan 5 (lima) hari dalam seminggu.
- (5) Honor operator, uang lembur dan uang makan lembur disesuaikan dengan standar biaya umum daerah.

BAB VII PENGELOLA KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan Pabrik Es melakukan pengelolaan keuangan hasil usaha dengan transparan, dan bertanggung jawab atas keuangan tersebut.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Operasional Pabrik Es kepada Kepala Dinas setiap Tahunnya.
- (3) Uang hasil penjualan Es diterima oleh Bendahara/kasir/operator dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat.
- (4) Pimpinan Pabrik Es melaporkan laporan keuangan Pabrik Es BBI sukomananti setiap bulannya kepada Kepala Dinas.

4

BAB VIII HARGA PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Harga Es sebesar **Rp. 13.500,-** (*Tiga belas ribu lima ratus rupiah*)/ Batang.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya muat (susun) ke mobil.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk kelancaran operasional pabrik es setiap tahunnya dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat pada Dinas Perikanan.

Pasal 9

- (1) Mesin Penghancur Es Balok dikerjasamakan dengan Pihak ketiga (Koperasi)
- (2) Jasa sewa mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Es Balok yang dihancurkan.
- (3) Harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) senilai **Rp. 1.000,-** (*Seribu rupiah*) / Batang.
- (4) Penyetoran jasa sewa dimasukkan kedalam Pendapatan Asli Daerah pada Rekening penggunaan Kekayaan Daerah.
- (5) Biaya operasional dan perawatan mesin penghancur es balok sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga (Koperasi)
- (6) Pengelolaan mesin penghancur Es balok diatur melalui perjanjian kerjasama antara Dinas Perikanan dan Pihak Ketiga.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati, maka peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pabrik Es Balai Banih Ikan Sukomenanti, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

4

Di tetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal, 5 Juni 2017

BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 5 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR. 53

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLAAN PABRIK ES

